



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT GARAM
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 8.12.37/UN32/KS/2025
NOMOR: KS-47/GRM/XII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-12-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

: Suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **HARIYONO** selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. PT GARAM


: Suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan akta pendirian dan anggaran dasar nomor yang dibuat dihadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 8 Tanggal 2 Januari 1992, anggaran dasar yang beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Michael Hartono, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Malang, beralamat dan berkantor di Jl. Raya Kalianget 9 Kalianget, Sumenep – Madura, 69471, dalam hal ini diwakili oleh **ABRAHAM MOSE** selaku Direktur Utama PT Garam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-14/MBU/01/2025 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 10/Kep.PS/RNI.01/I/2025 selaku Para Pemegang Saham PT Garam tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Garam, tanggal 23 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Garam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT Garam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pengembangan Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan SDM; dan
- (5) Tata Kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini apabila perlu akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **8 Desember 2025** sampai dengan **7 Desember 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib dan akan selalu memastikan para wakilnya yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, serta memperlakukan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik atau tertulis yang diterima dan diperoleh dalam kaitannya dengan Kesepahaman Bersama ini sebagai informasi rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku, kecuali:
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - b. Telah diperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap berlaku, walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.


PASAL 7
ANTI SUAP DAN ANTI GRATIFIKASI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan gratifikasi yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Gratifikasi) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Gratifikasi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju, bahwa:
 - a. **PARA PIHAK** tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapa pun kepada pejabat atau karyawan dari **PARA PIHAK**, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- b. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Kesepahaman Bersama ini dan akan menyediakan pihak lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari **PIHAK** yang memerlukan; dan
 - c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk mengaudit pembukuan dan catatan untuk tujuan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Kesepahaman Bersama ini, sepanjang pembukuan dan catatan tersebut berhubungan dengan kinerja masing-masing **PIHAK** dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan, dan agen mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Garam untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

		
---	--	--

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA
PT GARAM**

Nama : Benni Wahyu Parandhi
Jabatan : GM *Human Capital & General Affair*
Alamat : Jalan Raya Kalianget 9, Sumenep, Madura
Telp : (0328) 662416
Email : sekretariat@ptgaram.com
Website : ptgaram.com

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA,
PT GARAM
Direktur Utama,



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Rektor,



The image shows the official seal of Universitas Negeri Malang (UM) in blue ink. The seal is circular with a five-pointed star in the center and contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI' and 'UNIVERSITAS NEGERI MALANG'. A handwritten signature in black ink is written over the seal. Below the seal, the name 'HARIYONO' is printed in blue, followed by a small handwritten mark.

HARIYONO

PIHAK KEDUA,
PT GARAM
Direktur Utama,



The image shows a 10000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) from PT Garam. The stamp features the company logo and the text 'METERAI TEMPEL' and 'GARAM'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ABRAHAM MOSE' is printed in blue.

ABRAHAM MOSE

Paraf Pihak Kesatu

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

		
---	--	--